

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MAJASARI	 ASN KECAMATAN MAJASARI
---	---

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
MAJASARI
DENGAN**

ASN KECAMATAN MAJASARI
Nomor: 038/K.BT/24/08/2024
Nomor:

T E N T A N G
**PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : FAHROJI KUSUMA WIJAYA**
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Kp. Maja Masjid RT 05 RW 05
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Nama : Yamin Bunyamin**
Jabatan : Camat
Instansi : Kecamatan Majasari
Alamat : Jl. Raya Cibiuk No.51 Sukaratu Majasari
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama ASN Kecamatan Majasari dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** dengan cara sebagai berikut:

1. **ASN Kecamatan Majasari** akan menjaga netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** agar Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **ASN Kecamatan Majasari** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Majasari** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**
3. **ASN Kecamatan Majasari** akan menindak tegas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** di wilayah Kecamatan Majasari yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **ASN Kecamatan Majasari** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Majasari** jika didapati **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

**Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan
Majasari**



Fahroji Kusuma Wijaya

PIHAK KEDUA

ASN Kecamatan Majasari



Yamin Bunyamin